



## Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

# Pelayanan Gizi

No. SK : 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

## Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat;
2. Kartu Jaminan Kesehatan ( BPJS , KIS );
3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP );

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Rekam Medis pasien dan surat rujukan internal dari ruangan lain yang merujuk;
2. Petugas melihat riwayat penyakit pasien dan diagnosis dari Rekam Medis pasien;
3. Petugas melakukan anamnesa untuk menggali informasi mengenai pola asupan nutrisi pasien;
4. Petugas memberikan konseling mengenai status gizi, dan penjelasan tentang diet berdasarkan kebutuhan pasien;
5. Petugas melakukan konfirmasi materi konseling pada pasien, sejauh mana pasien memahami materi yang disampaikan;
6. Petugas menjelaskan kembali hal yang belum dimengerti pasien;
7. Petugas mengakhiri konseling.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat)

## Biaya / Tarif

10000

1. Klien umum tarif pendaftaran Rp. 10.000,-
2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis
3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2019



## **Puskesmas Benakat**

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

### **Produk Pelayanan**

1. Klien mendapatkan pelayanan konseling sesuai dengan standar pelayanan.

### **Pengaduan Layanan**

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

3. Melalui Kotak Saran;
4. Melalui Email : [benakatpkm@gmail.com](mailto:benakatpkm@gmail.com);
5. Melalui Aplikasi SP4N LAPOR;
6. Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.